

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jember Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon PARTAI DEMOKRAT untuk wilayah Kabupaten Jember Dapil 1, Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI :	TERMOHON
NO.	118-01-14-15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	16 41 WIB

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan G ultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Padang Bulang Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Jam 20.16 WIB (Permohonan yang diregistrasi setebal 24 halaman) sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dalam Perkara Nomor: 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, (*vide Bukti T-2*); sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) yang menyatakan bahwa ***“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”***;

I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide bukti T-1*);

- Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (*vide bukti T-2*).
- Bahwa dalam Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana Tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut;

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Nasdem	12.748	12.624	48
2	Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa terhadap tabel Persandingan Perolehan Suara yang disajikan Pemohon sebagaimana dalam tabel 1.1, Pemohon mendalikan bahwa jumlah selisih Perolehan Suara adalah 48 (empat puluh delapan) suara; Bahwa terhadap dalil Pemohon disebutkan telah terjadi penambahan suara di 5 (lima) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Penambahan suara menurut Pemohon
1	ember Kidul	11
2	kepatihan	68
3	angli	8
4	egal Besar	27
5	sampusari	10
	Jumlah	124

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon “*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*”

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil 1; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	12.748	12.624	42
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara menurut Termohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara	
		C Hasil	D Hasil
1.	Partai Nasdem	12.748	12.748
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

II.1.1 Pada TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan 43 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan 43 sebanyak 11 suara sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	10	7	8	1
2.	18	3	4	1
3.	37	6	9	3
4.	40	11	13	2
5.	41	10	11	1
6.	43	3	6	3
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				11

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi

anggota DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	10	8	8	-
2.	18	4	4	-
3.	37	9	9	-
4.	40	13	13	-
5.	41	11	11	-
6.	43	6	6	-
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				-

- **TPS 10 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 10, (*vide Bukti T-3*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya TPS 10 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 8 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 18 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-5*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 18 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. Karena faktanya TPS 18 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 4 suara. sehingga dalil penambahan

suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 37 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-6*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. Karena faktanya TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 9 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 40 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-7*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 40 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. Karena faktanya di TPS 40 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 13 suara. Sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 41 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-8*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 41 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. Karena faktanya di TPS 41 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dugaan atas

penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- TPS 43 Kelurahan Jember Kidul

Bahwa berdasarkan persandingan Model C. Hasil TPS 43 (*vide Bukti T-9*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. Karena faktanya di TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 6 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-7*);

II.1.2 Pada TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 2 (dua) Pemohon mendalihkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 sebanyak 68 suara, sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	3	19	16
2.	21	2	11	9
3.	22	2	24	22
4.	23	1	11	10
5.	28	3	18	5
6.	43	10	16	6
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI				68

NASDEM	
--------	--

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	16	19	19	-
2.	21	11	11	-
3.	22	24	24	-
4.	23	11	11	-
5.	28	18	18	-
6.	43	16	16	-
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				-

- **TPS 16 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 16 (*vide Bukti T-10*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 16 suara. karena faktanya di TPS 16 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 19 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 16 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-8*);

-

- **TPS 21 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 21 (*vide Vukti T-11*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang

dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 21 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 9 suara. karena faktanya di TPS 21 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 9 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 22 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 22 (*vide Bukti T-12*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 22 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 22 suara. karena faktanya di TPS 22 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara tidak benar dan tidak berdasar.

- **TPS 23 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 23 (*vide Bukti T-13*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 23 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 23 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-11*);

- **TPS 28 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 28 (*vide Bukti T-14*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 28 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 5 suara. karena faktanya di TPS 28 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem

mendapatkan 8 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 5 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- TPS 43 Kelurahan Kapitahan

Bahwa berdasarkan persandingan Model C. Hasil TPS 43 (*vide Bukti T-15*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 43 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 6 suara. karena faktanya di TPS 43 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 16 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 6 suara tidak benar dan tidak berdasar.

II.1.3 Pada TPS 01, 03, 07, 10 dan 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 sebanyak 8 suara, sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	01	17	19	2
2.	03	0	2	2
3.	07	9	11	2
4.	10	30	31	1
5.	12	14	15	1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI				8

NASDEM	
--------	--

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	01	19	19	-
2.	03	2	2	-
3.	07	11	11	-
4.	10	31	31	-
5.	12	15	15	-
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				-

- TPS 01 Kelurahan Mangli

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 01 (*vide Bukti T-16*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 19 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- TPS 03 Kelurahan Mangli

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 03 (*vide Bukti T-17*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 03 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 03 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan

2 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.

- **TPS 07 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 07 (*vide Bukti T-18*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 07 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 07 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.

- **TPS 10 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 10 (*vide Bukti T-19*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya di TPS 10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 31 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 12 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 12 (*vide Bukti T-20*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya di TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 15 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar.

II.1.4 Pada TPS 08, 31, 63, 98 dan 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 4 (empat) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 08, 31, 63, 98 dan 102 sebanyak 27 suara, sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	08	7	10	3
2.	31	3	11	8
3.	63	13	23	10
4.	98	20	24	4
5.	102	22	24	2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				27

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	08	10	10	-
2.	31	11	11	-
3.	63	23	23	-
4.	98	24	24	-
5.	102	24	24	-
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				-

- TPS 08 Kelurahan Tegal Besar

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 08 (*vide Bukti T-21*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 08 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. karena faktanya di TPS 08 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 10 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 31 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 31 (*vide Bukti T-22*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 31 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. karena faktanya di TPS 31 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 10 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar ;

- **TPS 63 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 63 (*vide Bukti T-22*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 63 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 63 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 23 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- **TPS 98 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 98 (*vide Bukti T-24*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 98 Kelurahan Tegal

Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 4 suara. karena faktanya di TPS 98 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 4 suara tidak benar dan tidak berdasar;

- TPS 102 Kelurahan Tegal Besar

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 102 (vide Bukti T-25), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (vide Bukti T-4), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.;

II.1.5 Pada TPS 22 Kelurahan Sampusari, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Sampusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 22 sebanyak 10 suara, sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	22	7	17	10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				10

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	

1.	22	17	17	-
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI NASDEM				-

- TPS 22 Kelurahan Campusari

Bahwa berdasarkan persandingan Model C. Hasil TPS 22 (*vide Bukti T-26*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 22 Kelurahan Campusari, Kecamatan Kaliwates sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 22 Kelurahan Tegal Sampusari, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 17 suara, sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar;

II.1.6 Bahwa pada angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan telah terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Nasdem di 23 TPS di Kecamatan Kaliwates, antara lain:

- a. Di 6 TPS yaitu : TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 11 suara;
- b. Di 6 TPS yaitu : TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 68 suara;
- c. Di 5 TPS yaitu : TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 8 suara;
- d. Di 5 TPS yaitu : TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 27 suara;
- e. Di 1 TPS yaitu : TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 10 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada persandingan MODEL C. HASIL, MODEL D. HASIL KECAMATAN dan MODEL D. HASIL KABKO, tidak benar adanya penambahan suara untuk Partai Nasdem di 23 TPS dalam wilayah Kecamatan Kaliwates sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diatas, karena faktanya adalah :

- a. Pada TPS 010, 018, 037, 040, 041, 043 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9*);
- b. Pada TPS 016, 021, 022, 023, 028, 043 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T-4, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15*));
- c. Pada TPS 001, 003, 007, 010, 012 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi. (*vide bukti T.27, 16, 17, 18, 19, 20*);
- d. Pada TPS 008, 031, 063, 098, 102 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27, T-21, 22, 23, 24, 25, 26*);

- e. Pada TPS 022 Kelurahan Sempusari Kecamatan telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27 dan T-26*)
- f. Bahwa Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024, masih dalam tenggang waktu sesuai jadwal Nasional; (*vide Bukti T-28*);
- g. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten diikuti oleh PANWASCAM dan para Saksi, tidak ada keberatan Saksi terhadap hasil perolehan suara termaksud saksi dari Partai Demokrat dan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN ditanda tangani oleh semua saksi. (*vide Bukti T-4*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan (penggelembungan) suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di 23 TPS dalam wilayah Kecamatan Kaliwates adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- II.1.7 Bahwa pada angka 7 (tujuh) Pemohon mendalilkan telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada tanggal 02 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan:
- 1. Jumlah akhir rekapitulasi beberapa Kelurahan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses. Hal ini terjadi pada beberapa Parpol, umumnya bertambah suaranya pada hasil Rekap;
 - 2. Terdapat jeda waktu semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, Jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dinamika pergeseran suara, baik antar caleg maupun antar Parpol;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Tanggal 2 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Jember sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diatas, karna faktanya adalah:

1. Bahwa, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
2. Bahwa pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada keberatan Saksi dari Partai Demokrat;

- II.1.8 Bahwa pada angka 8 (delapan) Pemohon mendalihkan telah mengajukan Pengaduan / Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, Tertanggal 04 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Try Sandi Apriana, S.I.Kom., M.I.Kom (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Jember, Dapil 1).

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Pemohon telah telah mengajukan Pengaduan/ Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, tertanggal 04 Maret 2024. Karna faktanya adalah sejak rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Kaliwates hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi atas laporan yang diadukan oleh Pemohon;

- II.1.9 Bahwa pada angka 9 (sembilan) Pemohon mendalihkan telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif

Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus tersebut antara lain :

1. Bawaslu Kabupaten Jember belum memberikan tanggapan atas Laporan Kami ke Bawaslu pada Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pada pukul 11.15, WIB;
2. Permasalahan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat yang sudah dikirim ke Ketua KPU Kabupaten Jember dan diperbolehkan untuk ganti saksi;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pemohon yang diajukan pada saat keberatan kejadian Khusus Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 06 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Akan tetapi Keberatan yang dituangkan oleh Pemohon dalam Model D Kejadian Khusus Kabupaten Jember tidak membahas atau menjelaskan tentang keberatan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Jember;

- II.1.10 Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Pemohon mendalilkan secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember karena faktanya adalah Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis

Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada keberatan Saksi terhadap hasil perolehan suara dari Partai Demokrat (*vide Bukti T-4 dan T-27*);

II.1.11 Bahwa pada angka 11 (sebelas) Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon atas telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide Bukti T-27*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 4) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2 DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut ;

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara	
		C Hasil	D Hasil
1.	Partai Nasdem	12.748	12.748
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTING R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RAD ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.